



WALI KOTA BANDA ACEH

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 48 TAHUN 2025**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong Dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 3 Seri D Nomor 1);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong selanjutnya disingkat DPMG adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Gampong.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik Gampong adalah Pejabat Pemerintah Gampong yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga gampong dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Reusam Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik Gampong setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
13. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
14. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
15. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar gampong yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan teknologi tepat guna.

17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
18. Program Kerja yang selanjutnya disingkat Proker adalah susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu untuk tercapainya tujuan.
19. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
20. Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang selanjutnya disebut BUMG bersama merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Gampong atau lebih untuk kerja sama antar Gampong dan pelayanan usaha antar Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

Pasal 2

- (1) Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:
 - a. Posyantek Gampong; dan
 - b. Posyantek Antar Gampong.
- (2) Lembaga Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki AD/ART.

Pasal 3

Lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat Gampong sehingga harus dibentuk disetiap Gampong dan/atau Kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam;
- b. mendorong tercapainya kesinambungan pengelolaan dan partisipasi kelembagaan Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017;
- c. memberikan kemudahan akses informasi atas inovasi TTG untuk masyarakat dan mendorong pemberdayaan fungsi dan orientasi pelayanan TTG dari para pengurus dan pembina mulai dari tingkat daerah sampai ke pusat;
- d. mendorong tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial pengurus Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong terhadap permasalahan teknologi yang dihadapi masyarakat dan kelestarian sumberdaya alam di sekitar lokasi organisasi; dan
- e. mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan lingkungan menuju budaya melayani yang baik.

Pasal

Pasal 4

Pengelolaan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Kooperatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlanjutan program/kegiatannya.
- b. Partisipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong.
- c. Emansipatif, yaitu semua komponen yang terlibat di dalam Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. Transparan, yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. Akuntabel, yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. *Sustainabel*, yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong dengan prioritas sumber daya lokal.

Pasal 5

Pencapaian tujuan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan tata nilai organisasi, meliputi:

- a. Integritas merupakan prinsip dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab melalui keselarasan berpikir, berkata dan berperilaku sesuai keadaan sebenarnya;
- b. Profesional merupakan karakter dalam menjalankan tugas dengan kesungguhan, sesuai dengan kompetensi dan tanggung jawab yang diberikan;
- c. Pelayanan Prima merupakan tekad dalam memberikan pelayanan terbaik dengan ikhlas kepada masyarakat yang membutuhkan informasi dan pendampingan TTG; dan
- d. Efisiensi Operasional merupakan upaya untuk mencapai kinerja optimal melalui perencanaan yang tepat dan efisien.

BAB II

PEMBENTUKAN POSYANTEK GAMPONG DAN POSYANTEK ANTAR GAMPONG

Pasal 6

(1) Pembentukan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada pertimbangan meliputi:

- a. kebutuhan masyarakat dan pemecahan masalah bersama;
- b. model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi; dan
- c. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, serta kearifan lokal.

(2) Pembentukan ...

- (2) Pembentukan Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Gampong sesuai dengan kebutuhan terhadap suatu TTG yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong.
- (3) Pembentukan Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang berasal dari para utusan inovator TTG dan Posyantek Gampong dalam lingkup wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Format dokumen pembentukan Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
Bagian Kesatu
Anggaran Dasar
Pasal 7

- (1) Anggaran Dasar Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong disusun oleh pengurus Organisasi berdasarkan Musyawarah.
- (2) Susunan Anggaran Dasar Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong, terdiri atas:
 - a. Nama, Waktu dan Kedudukan;
 - b. Bidang Pelayanan, Ketentuan Pelayanan dan Perubahan Pelayanan;
 - c. Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
 - d. Rincian Tugas dan Fungsi Kepengurusan Organisasi Posyantekdes;
 - e. Larangan;
 - f. Insentif dan upah;
 - g. Penetapan dan Penggunaan Keuntungan Pelayanan;
 - h. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga;
 - i. Pembubaran;
 - j. Perubahan AD/ART; dan
 - k. Ketentuan Lain-lain dan Penutup.
- (3) Format dokumen anggaran dasar Posyantek gampong/Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Anggaran Rumah Tangga
Pasal 8

- (1) Anggaran Rumah Tangga Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong disusun oleh pengurus Organisasi berdasarkan Musyawarah.
- (2) Susunan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong terdiri atas:
 - a. Objek Pelayanan;
 - b. Kewajiban dan Hak Kepengurusan Organisasi;
 - c. Persyaratan dan Masa Bakti Kepengurusan;
 - d. Keuangan dan Aset; dan
 - e. Rapat dan Pelaporan.
- (3) Format dokumen anggaran rumah tangga Posyantek gampong/Posyantek antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB ...

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Pengurus Posyantek Gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan kelembagaan masyarakat di Gampong.
- (2) Pengurus Posyantek Antar Gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah yang dihadiri para pengurus Posyantek Gampong yang berada dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Jumlah dan susunan pengurus Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 6 (enam) orang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Seksi Pelayanan dan Usaha; dan
 - f. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.
- (4) Penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong.
- (5) Penetapan pengurus maupun pergantian pengurus antar waktu Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh.
- (6) Ketentuan mengenai Kepengurusan Organisasi Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), rincian tugas dan fungsinya dijabarkan dalam Anggaran Dasar Posyantek Gampong/ Posyantek Antar Gampong.
- (7) Pengurus Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong memiliki kriteria meliputi:
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. bukan dari kalangan Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, atau Aparatur Pemerintah Gampong;
 - c. bukan merupakan partisipan, anggota/pengurus organisasi pendukung, anggota atau pengurus partai politik;
 - d. berdomisili di Gampong atau Kecamatan lokasi Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong setempat;
 - e. peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - f. aktif, kreatif dan inovatif;
 - g. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat ditetapkan sebagai Pengurus Posyantek;
 - h. berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - i. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat; dan
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar.
- (8) Masa bakti pengurus Posyantek Gampong dan Posyantek antar Gampong dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar Gampong dan/atau Posyantek Gampong.
- (9) Pengurus Posyantek Gampong dan Posyantek antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditetapkan sebagai pengurus paling lama 2 (dua) periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

(10) Struktur ...

- (10) Struktur dan Bagan Susunan Kepengurusan Organisasi Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Posyantek Gampong
Paragraf 1
Ketua

Pasal 10

- (1) Ketua Posyantek Gampong mempunyai tugas melaksanakan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong.
- (2) Ketua Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong;
 - b. pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. fasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. penumbuhan motivasi dan fasilitasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. pemberian layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. evaluasi dan pelaporan pengelolaan Posyantek Gampong; dan
 - h. tugas lain yang diberikan Keuchik Gampong sesuai dengan tugas dan fungsi Posyantek Gampong.

Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 11

- (1) Sekretaris Posyantek Gampong mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan, penataan administrasi, pengarsipan dan dokumentasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong.
- (2) Sekretaris Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong;
 - b. penyusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong;
 - c. penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong;
 - d. penataan administrasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong;
 - e. pendokumentasian program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong;
 - f. penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong; dan
 - g. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Posyantek Gampong.

Paragraf ...

Paragraf 3

Bendahara

Pasal 12

- (1) Bendahara Posyantek Gampong mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan anggaran keuangan meliputi, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran pengeluaran, dan penatausahaan keuangan dan aset.
- (2) Bendahara Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran dan aset Posyantek Gampong;
 - b. pengoordinasian perencanaan program kegiatan keuangan Posyantek Gampong;
 - c. manajemen dan tata kelola keuangan Posyantek Gampong;
 - d. kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil Posyantek Gampong;
 - e. tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Posyantek Gampong;
 - f. evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan Posyantek Gampong; dan
 - g. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Bendahara.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan, melaksanakan kegiatan pengembangan TTG.
- (2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. pengidentifikasian kebutuhan masyarakat akan penggunaan TTG;
 - c. pengkajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - e. pemetaan potensi pengembangan dan penerapan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan

Paragraf 5

Seksi Pelayanan dan Usaha

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan TTG dan usaha penggunaan TTG.
- (2) Seksi Pelayanan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan, pemanfaatan dan usaha penggunaan TTG;
 - b. koordinasi sistem pelayanan dan usaha Posyantek Gampong;
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - d. pendampingan serta bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;

e. pengelolaan ...

- e. pengelolaan kegiatan usaha produktif Posyantek Gampong yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
- f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan dan Usaha.

Paragraf 6
Seksi Kemitraan dan Kerjasama
Pasal 15

- (1) Seksi Kemitraan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan Kemitraan dan kerjasama, mengoordinasikan kegiatan pengkajian kemitraan dan kerjasama, melaksanakan perencanaan kegiatan kemitraan dan kerjasama, melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan Kemitraan dan Kerjasama.
- (2) Seksi Kemitraan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan kemitraan dan kerjasama pengembangan TTG;
 - b. koordinasi sistem dan bentuk kemitraan dan kerjasama pengembangan dan penerapan TTG;
 - c. penjalinan hubungan kerjasama dengan sumber TTG pemanfaatan/pengguna TTG;
 - d. pengidentifikasian potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat Gampong; dan
 - e. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan dan Kerjasama.

Bagian Kedua
Posyantek Antar Gampong
Paragraf 1
Ketua
Pasal 16

- (1) Ketua Posyantek Antar Gampong mempunyai tugas melaksanakan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan, mengoordinasikan pelaksanaan program kegiatan, melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong.
- (2) Ketua Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan posyantek antar gampong;
 - b. rapat koordinasi pengembangan dan penerapan TTG dengan para pengurus Posyantek Gampong di Kecamatan setempat;
 - c. pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi Posyantek Gampong;
 - d. sosialisasi pengembangan dan penerapan TTG kepada seluruh pengurus posyantek gampong di kecamatan setempat;
 - e. pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - f. fasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - g. fasilitasi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - h. penumbuhan motivasi dan fasilitasi penerapan TTG di masyarakat;
 - i. pemberian layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;

j. evaluasi ...

- j. evaluasi dan pelaporan pengelolaan Posyantek Antar Gampong; dan
- k. tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsi Posyantek Antar Gampong.

Paragraf 2
Sekretaris
Pasal 17

- (1) Sekretaris Posyantek Antar Gampong mempunyai tugas melaksanakan tugas penyusunan, penataan administrasi, pengarsipan dan dokumentasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong.
- (2) Sekretaris Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong;
 - b. penyusunan jadwal penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong;
 - c. fasilitasi sosialisasi pengembangan dan penerapan TTG kepada seluruh pengurus Posyantek Gampong di Kecamatan setempat;
 - d. fasilitasi Pembinaan dan pengarahan pengembangan organisasi posyantek Gampong;
 - e. penyiapan penyelenggaraan program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong;
 - f. penataan administrasi program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong;
 - g. pendokumentasian program kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong;
 - h. penyusunan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan Posyantek Antar Gampong; dan
 - i. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretaris Posyantek Antar Gampong.

Paragraf 3
Bendahara
Pasal 18

- (1) Bendahara Posyantek Antar Gampong mempunyai tugas melaksanakan perencanaan anggaran keuangan meliputi, perencanaan anggaran pendapatan, perencanaan anggaran pengeluaran, dan penatausahaan keuangan dan aset.
- (2) Bendahara Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan anggaran pendapatan, anggaran pengeluaran dan Aset Posyantek Antar Gampong;
 - b. pengoordinasian perencanaan program kegiatan keuangan Posyantek Antar Gampong;
 - c. manajemen dan tata kelola keuangan Posyantek Antar Gampong;
 - d. kegiatan penyusunan perencanaan bagi hasil Posyantek Antar Gampong;
 - e. tata kelola akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan Posyantek Antar Gampong;
 - f. pembinaan dan bimbingan teknis tata kelola keuangan kepada para bendahara Posyantek Gampong di Kecamatan setempat;

g. evaluasi ...

- g. evaluasi dan penyusunan pelaporan secara keseluruhan kegiatan Posyantek Antar Gampong; dan
- h. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Bendahara.

Paragraf 4
Seksi Pengembangan
Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan, mengoordinasikan kegiatan pengembangan, melaksanakan kegiatan pengembangan TTG.
- (2) Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan dan penerapan TTG;
 - b. pengidentifikasian kebutuhan masyarakat akan penggunaan TTG;
 - c. pengkajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;
 - d. pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan TTG;
 - e. pemetaan potensi pengembangan dan penerapan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan.

Paragraf 5
Seksi Pelayanan dan Usaha
Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan dan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan TTG dan usaha penggunaan TTG.
- (2) Seksi Pelayanan dan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan pengenalan, pemanfaatan dan usaha penggunaan TTG;
 - b. koordinasi sistem pelayanan dan usaha Posyantek Antar Gampong
 - c. sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan dan penggunaan TTG;
 - d. pendampingan serta bimbingan teknis kepada pemanfaat/pengguna TTG;
 - e. pengelolaan kegiatan usaha produktif Posyantek Antar Gampong yang berkaitan dengan pelayanan TTG; dan
 - f. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan dan Usaha.

Paragraf 6
Seksi Kemitraan dan Kerjasama
Pasal 21

- (1) Seksi Kemitraan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan kemitraan dan kerjasama, mengoordinasikan kegiatan pengkajian kemitraan dan kerjasama, melaksanakan perencanaan kegiatan kemitraan dan kerjasama, melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan kemitraan dan kerjasama.
- (2) Seksi Kemitraan dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:

a. penyusunan ...

- a. penyusunan perencanaan program kegiatan kemitraan dan kerjasama pelaksanaan koordinasi sistem dan bentuk kemitraan dan kerjasama pengembangan dan penerapan TTG;
- b. penjalinan hubungan kerjasama dengan sumber TTG pemanfaatan/pengguna TTG;
- c. pengidentifikasian potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat Gampong; dan
- d. tugas lain yang diberikan Ketua sesuai dengan tugas dan fungsi Seksi Kemitraan dan Kerjasama.

BAB VI TATA KERJA DAN PROGRAM KERJA Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Ketua Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan bawahannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (3) Ketua Posyantek Gampong menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Keuchik Gampong.
- (4) Ketua Posyantek Antar Gampong menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Camat.
- (5) Pengurus Posyantek Gampong dapat membentuk pengelola unit usaha Posyantek Gampong.
- (6) Pengelola unit usaha Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada pengurus posyantek Gampong.

Pasal 23

- (1) Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (2) Mekanisme hubungan kerjasama Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan Pemerintah Gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
 - c. hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di Gampong bersifat konsultatif dan koordinatif.
 - d. hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan BUMG bersifat kemitraan.
 - e. hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan
 - f. hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan pihak ketiga di Gampong dan atau di daerah bersifat kemitraan.
- (3) Mekanisme hubungan kerja pada Posyantek antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. hubungan ...

- b. hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan lembaga penyedia inovasi teknologi bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
 - c. hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan BUMG/BUMG Bersama bersifat kemitraan.
 - d. hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan posyantek Gampong bersifat konsultatif dan koordinatif.
 - e. hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan Organisasi Perangkat Daerah bersifat konsultatif, koordinatif dan kemitraan.
 - f. hubungan kerja antara Posyantek antar Gampong dengan pihak ketiga di kecamatan dan/atau di daerah bersifat kemitraan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
- a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. pengakhiran kerja sama;
 - g. keadaan memaksa; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (5) Format Dokumen Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong dapat mengelola unit usaha produktif.
- (2) Unit usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selama ini dikelola oleh Posyantek Gampong dan/atau Posyantek Antar Gampong dapat menjadi bagian unit Usaha Badan Usaha Milik Gampong atau Badan Usaha Milik Gampong Bersama.
- (3) Unit Usaha produktif yang dapat dikembangkan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. jasa perbengkelan/perbaikan alat mesin;
 - b. pelayanan jasa rumah kemasan;
 - c. penyelenggaraan kursus;
 - d. penyediaan/penyewaan TTG yang dibutuhkan oleh masyarakat;
 - e. jasa pelayanan konsultasi;
 - f. produksi dan pemasaran peralatan rumah tangga
 - g. produksi dan pemasaran peralatan usaha pengolahan makanan dan minuman, hasil pertanian, perkebunan, perikanan, penanganan dan perbaikan lingkungan;
 - h. pemasaran peralatan elektronik;
 - i. produksi dan pemasaran kerajinan tangan;
 - j. penataan tempat wisata;
 - k. pengelolaan sampah; dan
 - l. kegiatan usaha lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil usaha produktif Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong, merupakan total pendapatan usaha dikurangi beban.
- (5) Hasil usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimanfaatkan untuk:
 - a. insentif pengurus;

b. pengembangan ...

- b. pengembangan usaha; dan
- c. pendapatan asli gampong;
- (6) Besaran Pembagian hasil usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam musyawarah dan dituangkan dalam anggaran dasar Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong.
- (7) Pendapatan Asli Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pembangunan gampong, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Bagian Kedua
Program Kerja
Pasal 25

- (1) Pengurus Posyantek menyusun program kerja Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Program kerja Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Keuchik Gampong untuk dimusyawarahkan dalam pertimbangan penganggaran.
- (3) Program kerja Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat.
- (4) Program Kerja Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran kegiatan, strategi kegiatan, kebijakan, dan program kegiatan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong;
 - b. anggaran Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan.
- (5) Dalam hal pengurus posyantek tidak menyusun program kerja Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku program kerja Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong tahun sebelumnya.
- (6) Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 26

- (1) Anggaran pengelolaan Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong bersumber dari APBG.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengelolaan dana sebagai berikut:
 - a. dana yang dimiliki Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. setiap pengeluaran harus direncanakan dan disepakati melalui musyawarah;
 - c. setiap pemasukan dan pengeluaran dana harus dicatat dalam buku kas harian dan laporan keuangan oleh bendahara;
 - d. dana Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong yang belum dipergunakan untuk usaha di simpan di rekening bank atas nama Posyantek;
 - e. setiap

- e. setiap bulan sekali bendahara melaporkan perkembangan keuangan kepada pengurus dalam rapat pengurus; dan
- f. setiap tiga bulan sekali pengurus wajib melaporkan perkembangan keuangan Posyantek Gampong kepada Keuchik Gampong, Posyantek Antar Gampong kepada Camat, yang ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota.

BAB VIII PELAPORAN Pasal 27

- (1) Ketua Posyantek Gampong menyampaikan laporan semesteran/tahunan kepada Keuchik;
- (2) Keuchik menyampaikan laporan tahunan posyantek kepada Walikota Banda Aceh c.q DPMG melalui Camat serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional;
- (3) Ketua Posyantek Antar Gampong menyampaikan laporan semesteran/tahunan kepada Camat;
- (4) Camat menyampaikan laporan tahunan posyantek kepada Walikota Banda Aceh melalui DPMG serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional;
- (5) Laporan semesteran Ketua Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong disampaikan selambat-lambatnya pada setiap minggu pertama Bulan Juli dan akhir Desember tahun berjalan;
- (6) Laporan tahunan Ketua Posyantek Gampong dan Posyantek Antar Gampong disampaikan selambat-lambatnya pada akhir Desember tahun berjalan;
- (7) Kepala DPMG melaporkan laporan tahunan posyantek kepada Gubernur melalui Walikota;
- (8) Laporan tahunan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. konsep kreativitas;
 - d. konsep inovasi;
 - e. kerangka kerja;
 - f. gambaran umum wilayah;
 - g. arah kebijakan dan keterkaitan dengan pengembangan posyantek;
 - h. kondisi existing dan arah pengembangan; dan
 - i. indikasi kegiatan, sasaran akhir dan rencana aksi.
- (9) Laporan Tahunan Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 28

- (1) Walikota melalui DPMG, Camat dan Keuchik melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam;
- (2) Keuchik melalui Kasi Kesejahteraan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong dalam penyusunan perencanaan program kegiatan harus memprioritaskan kegiatan peningkatan pembinaan dan pengendalian atas Posyantek Gampong;

(3) Camat ...

- (3) Camat melalui Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kecamatan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Posyantek antar Gampong;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi;
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 29

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan penyelenggaraan, kebijakan pengembangan, dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam di gampong serta penguatan Posyantek.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Posyantek Gampong dan Posyantek antar Gampong yang telah ada sebelum Peraturan Walikota ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) Posyantek Gampong dan Posyantek antar Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Kota Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2025 M
10 Rajab 1447 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Kota Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2025 M
10 Rajab 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

JALALUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 48



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 48 TAHUN 2025
TANGGAL 30 Desember 2025 M
10 Rajab 1447 H

A. Format Dokumen Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Gampong

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA GAMPONG**

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun bertempat di, dalam rangka pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Gampong telah diselenggarakan kegiatan Musyawarah Gampong yang dihadiri oleh Tim Keuchik Gampong beserta perangkat Gampong, Pendamping Desa, Para tokoh Masyarakat, perwakilan perempuan serta perwakilan lain dari berbagai pihak terkait yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam kegiatan tersebut serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

- 1.
- 2.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:		Jabatan	
Notulen	:		Jabatan	
Narasumber	:	1.	Jabatan	
	:	2.	Jabatan	

Adapun hasil kesepakatan musyawarah tersebut, menghasilkan susunan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Gampong (Posyantek Gampong) sebagai berikut :

- Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :

Seksi – Seksi :

- 1. Pengembangan :
- 2. Pelayanan dan Usaha :
- 3. Kemitraan dan Kerjasama :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,

Banda Aceh,
Notulen,

.....

.....

Menyetujui :
Wakil dan Peserta Musyawarah

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	
1			1.	
2				2.
3			3.	
4				4.
5			5.	
Dst.				

NOTULENSI

Kegiatan :

Tanggal :

...

Notulen

.....

DAFTAR HADIR

Gampong :
 Kegiatan :
 Tanggal :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1					1.
2					2.
3					3.
4					4.
5					5.
Dst.					

Keuchik Gampong.....

.....

DOKUMENTASI KEGIATAN
PEMBENTUKAN POSYANTEK GAMPONG
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Kegiatan : Pembentukan Posyantek Gampong		
Tanggal :		
Lokasi : Gampong.....		
Kegiatan	:	Pembentukan Posyantek Gampong
Tanggal	:	
Lokasi	:	Gampong.....



KOTA BANDA ACEH
KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR ... TAHUN

TENTANG
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI GAMPONG
KEUCHIK GAMPONG.....

- Menimbang : a. bahwa pos pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Gampong yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna yang bisa dikembangkan dan di manfaatkan oleh masyarakat Gampong;
- b. bahwa untuk meningkatkan program penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Gampong dalam Kota Banda Aceh diperlukan adanya kelembagaan teknologi sebagai lembaga yang permanen untuk mencapai tujuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;

8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Gampong dan Pos Pelayanan Teknologi Antar Gampong.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Teknologi Gampong yang selanjutnya disebut Posyantek Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh, dengan susunan Posyantek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Posyantek Gampong merupakan Lembaga Kemasyarakatan di Gampong yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna (TTG).
- KETIGA : Kepengurusan Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek Gampong
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
 - h. menyusun Laporan Pengelolaan Posyantek Gampong.
- KEEMPAT : Posyantek Gampong dibawah Pembinaan Keuchik Gampong dan Kecamatan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Kepengurusan Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Keuchik Gampong dan Masa Kepengurusan Posyantek Gampong selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai sejak keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pendapatan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal :

KEUCHIK GAMPONG.....,

(Mengisi nama keuchik/ttd/cap)
.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG
NOMOR ... TAHUN
TANGGAL

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI GAMPONG

NO	JABATAN	NAMA PENGURUS
I	KETUA	
II	SEKRETARIS	
III	BENDAHARA	
IV	SEKSI – SEKSI :	
	1. SEKSI PENGEMBANGAN	
	2. SEKSI PELAYANAN & USAHA	
	3. SEKSI KEMITRAAN DAN KERJASAMA	

KEUCHIK GAMPONG.....,

(Mengisi nama keuchik/ttd/cap)

B. Format Dokumen Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Antar Gampong

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR
GAMPONG DALAM KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, dalam rangka pembentukan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Antar Gampong telah diselenggarakan kegiatan Musyawarah Antar Gampong yang dihadiri oleh para utusan inovator TTG dan Pengurus Posyantek Gampong, Pendamping Desa, Para tokoh Masyarakat, perwakilan perempuan serta perwakilan lain dari berbagai pihak terkait dalam lingkup wilayah Kecamatan yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam kegiatan tersebut serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

C. Materi atau Topik

- 1.
- 2.

D. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	:		Jabatan	Camat Kec.....
Notulen	:		Jabatan	
Narasumber	:	3.	Jabatan	
		4.	Jabatan	

Adapun hasil kesepakatan musyawarah tersebut, menghasilkan susunan Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Antar Gampong (Posyantek Antar Gampong) sebagai berikut :

Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :

Seksi – Seksi :

- 1. Pengembangan :
- 2. Pelayanan dan Usaha :
- 3. Kemitraan dan Kerjasama :

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,

Banda Aceh,
Notulen,

.....

.....

Menyetujui :
Wakil dan Peserta Musyawarah

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
Dst.			

NOTULENSI

Kegiatan :

Tanggal :

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Notulen

.....

DAFTAR HADIR

Kecamatan :
 Kegiatan :
 Tanggal :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1					1.
2					2.
3					3.
4					4.
5					5.
6					6.
7					7.
8					8.
9					9.
10					10.
11					11.
12					12.
13					13.
14					14.
15					15.
Dst.					

Camat Kecamatan.....

.....

DOKUMENTASI KEGIATAN
PEMBENTUKAN POSYANTEK ANTAR GAMPONG DALAM
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH

Kegiatan : Pembentukan Posyantek Antar Gampong		
Tanggal :		
Lokasi : Kecamatan.....		
Kegiatan	:	Pembentukan Posyantek Antar Gampong
Tanggal	:	
Lokasi	:	Kecamatan.....



KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
ANTAR GAMPONG... DAN GAMPONG... KOTA BANDA ACEH TAHUN

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan dalam rangka memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dipandang perlu membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Gampong... dan Gampong... Kota Banda Aceh Tahun ...;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh di Aceh;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;

7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong;

8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor..... Tahun..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran;
9. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Gampong dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Antar Gampong... dan Gampong... Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut Pengurus Posyantek Antar Gampong ... dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Posyantek Antar Gampong ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan perkumpulan Posyantek Gampong; dan
 - b. melakukan pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek Gampong.
- KETIGA : Pengurus Posyantek Antar Gampong Kecamatan..., sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar gampong;
 - b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
 - c. memfasilitasi posyantek Gampong dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
 - d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
 - e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
 - f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
 - g. mengkoordinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek Gampong; dan
 - h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.
- KEEMPAT : Pengurus Posyantek Antar Gampong berada dibawah Pembinaan Camat dan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh.
- KELIMA : Pengurus Posyantek Antar Gampong sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat;
- KEENAM : Masa Kepengurusan Pengurus Posyantek Antar Gampong selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal.....M
H

WALIKOTA BANDA ACEH,

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

NOMOR : _____ TAHUN _____

TANGGAL : _____ M _____

_____ H _____

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR GAMPONG... DAN GAMPONG... KOTA BANDA ACEH

NO	JABATAN	NAMA PENGURUS
1	2	3
I	KETUA	
II	SEKRETARIS	
III	BENDAHARA	
IV	SEKSI – SEKSI :	
	4. SEKSI PENGEMBANGAN	
	5. SEKSI PELAYANAN & USAHA	
	6. SEKSI KEMITRAAN DAN KERJASAMA	

WALIKOTA BANDA ACEH,

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

C. Format Dokumen Anggaran Dasar Posyantek Gampong/Posyantek Antar Gampong



ANGGARAN DASAR

POS PELAYANAN TEKNOLOGI GAMPONG
(POSYANTEK GAMPONG)/
POS PELAYANAN TEKNOLOGI ANTAR GAMPONG KECAMATAN
..... (POSYANTEK ANTAR GAMPONG KECAMATAN)



GAMPONG
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH
TAHUN

ANGGARAN DASAR
POSYANTEK GAMPONG / POSYANTEK ANTAR GAMPONG
KECAMATAN KOTA BANDA ACEH

MUKADIMAH

Dengan rahmat ALLAH Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat menyelesaikan Anggaran Dasar Pos Pelayanan Teknologi Gampong/ Pos Pelayanan Teknologi Antar Gampong Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong. Anggaran Dasar ini dibuat sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan Poayantek Gampong/ Posyantek Antar Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

BAB I
GAMBARAN UMUM

Pasal 1

- (1) Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup;
- (2) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
- (3) Sumber TTG adalah pencipta, produsen dan atau lainnya baik secara perorangan atau lembaganya menghasilkan dan atau memiliki paling sedikit satu jenis TTG yang diperlukan masyarakat pemanfaat dan pengguna TTG;
- (4) Pemetaan kebutuhan adalah pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, social budaya dan potensi sumber daya lokal;
- (5) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
- (6) Penerapan Teknologi Tepat Guna adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk mempercepat alih teknologi dari pencipta atau pemilik kepada pengguna teknologi;
- (7) Pengembangan Teknologi Tepat Guna adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam bentuk desain, fungsi, dan manfaat dari suatu teknologi melalui proses penelitian, pengkajian, uji coba, dan fasilitasi;
- (8) Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (9) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota Banda aceh sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;

- (10) Lembaga Kemasyarakatan adalah kumpulan warga gampong yang bersepakat membentuk kelompok untuk meningkatkan peranan teknologi tepat guna dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendirian Posyantek Gampong adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Gampong melalui usaha pengembangan Teknologi Tepat Guna, usaha produktif industri, pariwisata, perikanan, pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.
- (2) Tujuan Posyantek Gampong yaitu :
- a. meningkatkan kapasitas dan nilai tambah Produk Unggulan Gampong;
 - b. mengoptimalkan aset Gampong agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan Gampong;
 - c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi Teknologi Tepat Guna Gampong;
 - d. mengembangkan rencana kerja untuk memperoleh informasi, layanan teknis, dan promosi TTG dengan pihak ketiga/ atau dengan pihak lain;
 - e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat berbasis TTG;
 - f. membuka lapangan kerja melalui pelatihan dan pemanfaatan TTG;
 - g. mendorong pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan SDA; dan
 - h. meningkatkan pendapatan masyarakat Gampong dan Pendapatan Asli Gampong.

BAB III NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Gampong mendirikan Pos Pelayanan Teknologi Gampong (Posyantek Gampong) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Pembangunan Gampong sesuai kebutuhan dan potensi Gampong;
- (2) Lembaga ini bernama Pos Pelayanan Teknologi Gampong (Posyantek Gampong);
- (3) Masa Bakti kepengurusan Posyantek Gampong selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Keputusan Keuchik Gampong tentang Pembentukan Posyantek Gampong ditetapkan;
- (4) Posyantek Gampong berkedudukan di :
- (5) Gampong :
- (6) Kecamatan :
- (7) Kota : Banda Aceh
- (8) Daerah Kerja Posyantek Gampong berada di Gampong Kecamatan Kota Banda Aceh.

BAB IV PELAYANAN, KETENTUAN PELAYANAN DAN PERUBAHAN PELAYANAN

Pasal 4

Kegiatan Posyantek Gampong dilaksanakan sesuai potensi yang ada di Gampong Meliputi :

- (1) Inventarisasi Potensi Gampong untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan Teknologi Tepat Guna.

- (2) Pelayanan informasi pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TTG untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan Gampong dan produk unggulan;
- (3) Kursus/ Pelatihan TTG yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat;
- (4) Inovasi alat, bahan baku, energi terbarukan, dan produk TTG yang ada di Gampong;
- (5) Peragaan/ pameran TTG dengan potensi produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- (6) Pengembangan TTG dengan memanfaatkan SDA dan SDM yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal Gampong maupun Kawasan di Gampong meliputi :
 - a. Gampong Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
 - b. Kawasan industri kecil di Gampong yang berbasis TTG; dan
 - c. Kegiatan usaha Bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Pengurus Posyantek Gampong dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inventor TTG dan kelembagaan masyarakat di Gampong.
- (2) Masa kepengurusan Posyantek Gampong dalam satu priode adalah 3 (tiga) tahun dan setelah berakhir masa jabatan akan dilakukan pemilihan Kembali melalui hasil musyawarah gampong.
- (3) Rapat pengurus minimal 3 (tiga) bulan sekali di hadiri oleh seluruh pengurus posyantek gampong
- (4) Insentif dan Upah Pengurus Posyantek gampong bersumber dari pendapatan posyantek yang di tuangkan dalam kegiatan Posyantek;
- (5) Pengurus Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Seksi pelayanan dan usaha;
 - f. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.

Pasal 6

- (1) Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/ spesifikasi TTG;
- (2) Memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- (3) Menjembatani kebutuhan masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- (4) Memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- (5) Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG; dan
- (6) Memfasilitasi pengembangan TTG bersama dengan para Inovantor akar rumput di kecamatan

Pasal 7

Kegiatan Usaha Posyantek Gampong sesuai potensi yang ada di Gampong..... meliputi :

- (1) Inventarisasi potensi Gampong untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi :
 - a. energi terbarukan; dan
 - b. lumbung pangan;
 - c. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (2) Pelayanan informasi pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TTG untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu gampong satu produk unggulan, antara lain :
 - a. pencacah pakan ternak;
 - b. sepeda Penyapu jalan; dan
 - c. sarana dan prasarana lainnya
- (3) Kursus/ pelatihan TTG yang memberikan jasa pelayanan kepada warga meliputi :
 - a. peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan;
 - b. pengembangan sumber energi pedesaan;
 - c. pengembangan sarana transportasi dan komunikasi; dan
 - d. pengembangan Industri kecil dan jasa lainnya.
- (4) Inovasi alat, bahan baku, energi terbarukan, dan produk TTG meliputi :
 - a. alat alat pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri;
 - b. bahan baku pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri; dan
 - c. daur ulang sampah dan lainnya sesuai potesi yang ada di Gampong.
- (5) Peragaan/ pameran TTG dengan potensi produk unggulan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
 - a. produk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan industri;
 - b. inovasi Alat, inovasi Produk Unggulan;
 - c. pengembangan sumber energi terbarukan;
 - d. kerajinan industri kecil; dan
 - e. kegiatan pengembangan TTG produktif Lainnya.
- (6) Pengembangan TTG dengan memanfaatkan SDA dan SDM yang dikembangkan masyarakat Gampong baik dalam skala lokal Gampong maupun skala Kota Banda Aceh, meliputi :
 - a. gampong wisata yang mengorganisir rangkayan jenis usaha dari BUMG, UMKM dan kelompok masyarakat.
 - b. kawasan industry kecil pedesaan yang berbasis TTG; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS POSYANTEK

Pasal 8

- (1) Pengurus Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Tugas Ketua Posyantek Gampong
 1. Melaksanakan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan.
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kegiatan.
 3. Melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan Posyantek Gampong
 4. Mengarahkan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan teknologi tepat guna di Gampong.

5. Merencanakan, Menyusun, dan menetapkan program kerja tahunan Posyantek bersama pengurus lainnya.
 6. Menentukan prioritas teknologi tepat guna yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat Gampong.
 7. Mengkoordinasikan dan memimpin rapat – rapat pengurus dan rapat anggota.
 8. Mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat atau melalui mekanisme voting jika di perlukan.
 9. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program – program Posyantek agar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
 10. Memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan yang berlaku.
 11. Berkomunikasi dengan Pemerintah Gampong, Lembaga – Lembaga terkait, serta pihak eksternal lainnya untuk menjalin Kerjasama dan kemitraan.
 12. Menyusun laporan tahunan mengenai pelaksanaan program serta laporan keuangan Posyantek.
 13. Menyampaikan laporan tersebut kepada rapat anggota dan pihak terkait lainnya, seperti Pemerintah Gampong atau pihak donator.
 14. Mengelola dan Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Posyantek, baik dari segi manusia, material, maupun dana.
 15. Menyusun strategi penggalangan dana atau kerjasama dengan pihak eksternal untuk keberlanjutan program.
- b. Tugas sekretaris Posyantek Gampong meliputi :
1. Mengelola dan menyimpan arsip, surat – menyurat, serta dokumen penting lainnya yang terkait dengan kegiatan posyantek.
 2. Membantu Menyusun laporan kegiatan rutin Posyantek, termasuk laporan tahunan, bulanan, dan laporan keuangan.
 3. Mengatur jadwal rapat, mengkoordinasikan pertemuan, serta menyiapkan agenda dan notulen rapat.
 4. Menjadi penghubung antara Posyantek dengan pihak – pihak lain baik internal maupun eksternal dan pemerintah Gampong.
 5. Membantu pengelolaan dana operasional Posyantek termasuk membuat pencatatan pengeluaran dan pemasukan serta laporan keuangan sederhana.
 6. Membantu dan mendokumentasikan data dan informasi teknologi tepat guna yang digunakan dan dikembangkan oleh Posyantek.
 7. Menyediakan informasi terkait teknologi tepat guna kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun pertemuan langsung.
- c. Tugas Bendahara Posyantek Gampong Meliputi :
1. Memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.
 2. Mencatat setiap transaksi keuangan yang masuk dan keluar secara rinci dan sistematis.
 3. Menyiapkan bukti – bukti transaksi, seperti kwitansi, faktur, dan dokumen pengeluaran lainnya.
 4. Menyusun laporan keuangan secara transparan, priodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan) yang mencakup pemasukan, pengeluaran, serta saldo keuangan.
 5. Menyampaikan laporan keuangan kepada pengurus Posyantek dan Pemerintah Gampong serta pihak terkait lainnya.
- d. Tugas seksi Pengembangan Posyantek Gampong meliputi :
1. Melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat terkait teknologi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisien, dan kualitas hidup.

2. Berkoordinasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait untuk mengetahui permasalahan dan peluang penerapan teknologi tepat guna.
 3. Merancang dan mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kemudahan penerapan, serta efisiensi biaya.
 4. Melakukan uji coba dan pengembangan prototipe teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat.
 5. Menyediakan pendampingan teknis kepada masyarakat atau kelompok usaha terkait dalam penggunaan dan pemeliharaan teknologi tepat guna.
 6. Menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengadopsi teknologi yang telah dikembangkan.
 7. Mengkoordinasikan penerapan teknologi tepat guna kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, dengan memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal.
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan teknologi tepat guna yang telah diimplementasikan di masyarakat untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya.
 9. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga penelitian, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dapat membantu dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di wilayah kerja posyantek gampong.....
 10. Mendorong inovasi dan adaptasi teknologi tepat guna yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, baik dalam aspek pertanian, perikanan, peternakan, industri rumahan, atau sektor lainnya.
- e. Tugas seksi pelayanan dan usaha Posyantek Gampong meliputi :
1. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait TTG kepada masyarakat.
 2. Membantu masyarakat dalam memilih dan mengakses teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.
 3. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait penerapan TTG.
 4. Mengkoordinasikan pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi.
 5. Mengembangkan unit usaha berbasis TTG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 6. Mencari peluang kerja sama dengan pemerintah, swasta, maupun lembaga lainnya dalam pengembangan usaha berbasis TTG.
 7. Mengelola administrasi dan laporan terkait pelayanan dan pengembangan usaha posyantek.
- f. Tugas seksi Kerjasama dan kemitraan posyantek Gampong meliputi :
1. Membangun dan menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta, akademisi, dan lembaga lainnya dalam pengembangan TTG.
 2. Menginisiasi kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mendukung inovasi TTG.
 3. Menjalin hubungan dengan komunitas lokal, BUMG, UMKM, dan Koperasi untuk memperluas pemanfaatan TTG.
 4. Mengadakan pertemuan, diskusi, atau forum kerja sama guna memperkuat sinergi antar pihak terkait.
- (2) Pengurus Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (4) mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Wewenang Ketua Posyantek Gampong

1. Bertanggung jawab atas seluruh operasional dan kegiatan yang dilakukan Posyantek di Gampong
 2. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional Posyantek
 3. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 4. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus serta anggota.
 5. Mengubah atau menyesuaikan kebijakan internal organisasi jika diperlukan, dengan persetujuan pengurus dan anggota.
 6. Memiliki wewenang untuk menunjuk pengurus tambahan atau mengganti pengurus yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 7. Mengawasi penggunaan anggaran Posyantek dan memiliki hak untuk mengatur alokasi dana sesuai kebutuhan program.
 8. Menyetujui pengeluaran dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 9. Berhak mengajukan Kerja sama dengan pihak pemerintah, swasta, atau Lembaga donor untuk mendukung pengembangan teknologi tepat guna di gampong.
 10. Mengajukan bantuan dana atau teknis yang diperlukan untuk mendukung program – program posyantek.
 11. Menjadi representasi resmi posyantek dalam berbagai forum dan pertemuan baik di tingkat Gampong maupun di luar Gampong
- b. Wewenang sekretaris Posyantek Gampong meliputi :
1. Mengelola dan menyiapkan dokumentasi kegiatan, laporan dan arsip kegiatan Posyantek
 2. Berkoordinasi dengan stakeholder dan masyarakat dalam program teknologi tepat guna
 3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan pelatihan atau sosialisasi tentang teknologi tepat guna
 4. Menyusun laporan kegiatan dan hasil program untuk disampaikan kepada pihak terkait
 5. Mengusulkan dan mendukung pengembangan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Wewenang Bendahara Posyantek Gampong Meliputi :
1. Bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan asset keuangan posyantek
 2. Mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyimpangan.
 3. Mengelola dana operasional yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari Pemerintah Gampong, Hibah, atau sumber lainnya.
 4. Berkoordinasi dengan Sekretaris, Ketua, dan pengurus lainnya dalam perencanaan anggaran kegiatan
- d. Wewenang Seksi Pengembangan Posyantek Gampong Meliputi :
1. Memastikan keberlanjutan penerapan teknologi tepat guna dengan menyediakan panduan dan dukungan teknis.
 2. Mencari dan mengembangkan solusi inovatif yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui teknologi tepat guna.
 3. Memberikan umpan balik kepada masyarakat dan pemerintah gampong terkait efektivitas teknologi yang diterapkan
 4. Mengikuti perkembangan terbaru mengenai teknologi tepat guna dan berupaya untuk mengimplementasikannya di masyarakat.

5. Memberikan Rekomendasi pengembangan atau perbaikan teknologi berdasarkan hasil kajian.
- e. Wewenang Seksi Pelayanan dan Usaha Posyantek Gampong Meliputi :
 1. Memastikan masyarakat gampong mendapatkan manfaat maksimal dari TTG, baik dalam bentuk layanan teknis maupun peluang usaha yang berkelanjutan
 2. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk berbasis TTG agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
 3. Mengembangkan sistem layanan berbasis digital atau offline untuk mempermudah akses informasi teknologi.
 4. Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelayanan dan usaha berbasis TTG.
 5. Mengevaluasi dampak program terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Gampong.
 6. Memberikan Rekomendasi terkait inovasi dan pengembangan usaha yang potensial.
- f. Wewenang Seksi Kerja sama dan Kemitraan Posyantek Gampong Meliputi :
 1. Menentukan bentuk kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan posyantek.
 2. Menetapkan kebijakan teknis terkait pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak.
 3. Menyeleksi dan merekomendasikan mitra yang potensial untuk bekerja sama dengan posyantek.
 4. Menegosiasikan perjanjian kerja sama dengan mitra
 5. Mengontrol pelaksanaan program kerja sama dan memastikan tujuan kerja sama tercapai.
 6. Mengevaluasi manfaat dari kerja sama yang sudah terjalin dan memberikan masukan untuk perbaikan.
 7. Mengusulkan penghentian kerja sama jika dinilai tidak memberikan manfaat yang optimal bagi posyantek.

BAB VIII

LARANGAN POSYANTEK

Pasal 9

- (1) Penyalahgunaan Dana dan Fasilitas Posyantek antara lain :
 - a. Menggunakan dana Posyantek untuk kepentingan pribadi atau di luar tujuan pemberdayaan TTG;
 - b. Menyalahgunakan fasilitas dan peralatan Posyantek untuk kepentingan komersial tanpa izin.
- (2) Pelanggaran Administrasi dan regulasi antara lain :
 - a. Tidak mengikuti pedoman dan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Gampong;
 - b. Mengabaikan laporan keuangan dan Administrasi yang wajib disampaikan secara berkala.
- (3) Penyimpangan dalam Layanan Teknologi antara Lain :
 - a. Memasarkan atau menerapkan teknologi yang belum diuji keamanannya bagi masyarakat;
 - b. Mengklaim atau mempromosikan teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Gampong/ Kecamatan;
- (4) Konflik Kepentingan dan Monopoli antara lain :
 - a. Memonopoli atau menguntungkan kelompok tertentu dalam distribusi layanan dan teknologi;
 - b. Menjalin kerjasama dengan pihak luar yang merugikan kepentingan Gampong/ Kecamatan.
- (5) Kegiatan yang merugikan masyarakat antara lain :

- a. Menyebarkan informasi teknologi yang menyesatkan atau tidak berbasis fakta;
- b. Melakukan Tindakan yang berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dalam akses teknologi.

BAB IX KEWENANGAN KOTA

Pasal 10

- (1) Sumber daya dan pendanaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gampong Yang digunakan untuk operasional, pengembangan teknologi, pelatihan, serta inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dapat diperoleh dari :
 - a. Pemerintah Pusat dan Daerah
 1. Dana APBN melalui kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) serta kementerian lain sesuai dengan kegiatan posyantek
 2. Dana APBD dari Pemerintah Aceh dan Kota Banda Aceh
 - b. Dana Desa
Dana yang dialokasikan dalam APBG untuk mendukung pengembangan teknologi tepat guna di Gampong
 - c. Bantuan dan Hibah
 1. Bantuan dari Lembaga Pemerintah, BUMN, atau swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR)
 2. Hibah dari organisasi Non – Pemerintah atau Lembaga donor
 - d. Swadaya Masyarakat
Iuran anggota, kontribusi sukarela atau investasi dari masyarakat setempat.
 - e. Kemitraan dengan Swasta dan perguruan Tinggi
Kerja sama dengan perusahaan teknologi atau universitas untuk penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna

BAB IX PENETAPAN DAN PENGGUNAAN KEUNTUNGAN PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Penetapan keuntungan Posyantek Gampong ditetapkan berdasarkan perhitungan pendapatan dan biaya operasional meliputi :
 - a. Perhitungan Pendapatan
 1. Dari jasa layanan teknologi (sewa alat, konsultasi, perbaikan);
 2. Penjualan produk teknologi tepat guna;
 3. Kerjasama dengan BUMG, UMKM dan Koperasi;
 - b. Pengurangan Biaya Operasional
 1. Biaya Listrik, internet, dan kebutuhan operasional lainnya;
 2. Gaji/ honor tenaga kerja dan pengelola
 3. Pemeliharaan dan pembelian alat
 - c. Penentuan Keuntungan bersih
 1. Pendapatan dikurangi biaya operasional
 2. Keuntungan yang tersisa ditetapkan berdasarkan laporan keuangan posyantek
 - d. Keputusan melalui musyawarah
 1. Hasil keuntungan dibahas dalam rapat pengurus posyantek
 2. Disetujui oleh pemerintah Gampong dan Masyarakat yang terlibat
- (2) Penggunaan Keuntungan Posyantek Gampong
Keuntungan yang diperoleh Posyantek Gampong/ antar Gampong digunakan untuk berbagai keperluan yang mendukung pengembangan teknologi dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya :
 - a. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
 1. Pembelian alat atau mesin baru

2. Riset dan inovasi teknologi Gampong
 3. Pembuatan Prototipe dan uji coba teknologi baru
 - b. Pemeliharaan dan Operasional
 1. Perawatan alat dan fasilitas Posyantek
 2. Biaya listrik, air, internet dan administrasi
 - c. Pelatihan dan peningkatan Kapasitas
 1. Workshop bagi masyarakat tentang penggunaan teknologi
 2. Pelatihan pengelola Posyantek dalam manajemen usaha
 - d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 1. Pinjaman atau bantuan alat bagi BUMG, UMKM Lokal
 2. Program pendampingan usaha berbasis teknologi
 - e. Kegiatan Sosial dan Inovasi Gampong
 1. Program penyediaan teknologi untuk kelompok tani, nelayan, dan pengrajin
 2. Pengadaan teknologi energi terbarukan (seperti listrik tenaga surya)
 - f. Dana Cadangan dan Pengembangan Jangka Panjang
 1. Menyisihkan sebagian keuntungan untuk dana darurat
 2. Investasi pada proyek teknologi baru yang lebih berkelanjutan
- (3) Setiap penggunaan keuntungan harus dilaporkan secara transparan kepada masyarakat dan Pemerintah Gampong untuk memastikan manfaatnya merata dan berkelanjutan.

BAB X

KERJA SAMA POSYANTEK GAMPONG DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) Posyantek Gampong/ Kecamatan dapat menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan teknologi tepat guna dan memberdayakan masyarakat, Kerja sama ini dapat berbentuk dukungan finansial, teknis, maupun pengembangan produk dan layanan.
- (2) Bentuk kerja sama Posyantek Gampong dengan pihak ketiga antara lain :
 - a. Pengembangan dan Inovasi Teknologi
 1. Bekerjasama dengan Universitas atau Lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi Gampong;
 2. Kemitraan dengan perusahaan teknologi atau starup untuk menyediakan peralatan atau mesin berbasis TTG
 - b. Pelatihan dan Pengembangan SDM
 1. Kerja sama dengan perusahaan, perguruan tinggi, atau LSM untuk memberikan pelatihan tentang penggunaan dan pemeliharaan teknologi tepat guna
 2. Pendampingan bagi inovator Gampong agar mampu mengembangkan dan menerapkan teknologi secara mandiri
 - c. Penyediaan dan Pemeliharaan Teknologi TTG

Perjanjian dengan pihak swasta atau Lembaga untuk pemeliharaan dan perbaikan alat TTG
 - d. Pembiayaan dan Pendanaan
 1. Posyantek dapat mengakses pendanaan dari CSR perusahaan, Koperasi, atau Perbankan untuk mendukung inovasi dan Penerapan TTG;
 2. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau swasta dalam Program Bantuan Alat TTG untuk BUMG atau kelompok usaha di Gampong.
 - e. Pemasaran dan Distribusi Produk TTG
 1. Kerja sama dengan marketplace atau e-commerce untuk memasarkan produk berbasis TTG yang dihasilkan oleh Masyarakat Gampong
 2. Manjelin kemitraan dengan BUMG, Koperasi dan distributor lokal untuk memperluas jaringan distribusi produk TTG
 - f. Monitoring dan Evaluasi Teknologi Tepat Guna

1. Kolaborasi dengan LSM atau Akademisi untuk mengukur efektivitas Teknologi yang diterapkan.
2. Kerja masa dengan Pemerintah daerah untuk Menyusun kebijakan terkait pengembangan teknologi tepat guna di Gampong

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perubahan Anggaran Dasar harus dilakukan melalui musyawarah Gampong
- (2) Perubahan Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) diatur dan ditetapkan melalui musyawarah gampong
- (3) Jika akibat sesuatu dan lain hal, posyantek Dibubarkan maka semua urusan akan dikembalikan kepada Pembina Posyantek yaitu Keuchik Gampong

Pasal 13

Hal – hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam anggaran rumah tangga.

Banda Aceh,.....
Ketua Posyantek Gampong.....

.....

D. Format Dokumen Anggaran Rumah Tangga Posyantek
Gampong/Posyantek Antar Gampong



ANGGARAN RUMAH TANGGA
POS PELAYANAN TEKNOLOGI
GAMPONG KECAMATAN



GAMPONG
KECAMATAN
KOTA BANDA ACEH
TAHUN

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

POSYANTEKGAMPONG KECAMATAN KOTA
BANDA ACEH

BAB I KEPENGURUSAN

Pasal 1

Dengan mengacu pada struktur organisasi posyantek, kepengurusan posyantek gampong/ kecamatan adalah sebagai berikut :

- (1) Pengurus posyantek ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah;
- (2) Susunan dan jumlah pengurus posyantek disesuaikan dengan kebutuhan;
- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong/ Camat;
- (4) Pengurus posyantek Gampong/ Kecamatan harus memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. Mewakili unsur masyarakat
 - b. Bukan dari kalangan PNS dilingkup OPD Pemerintah Daerah setempat;
 - c. Bukan partisipan, anggota atau pengurus partai politik tertentu;
 - d. Memahami adat istiadat masyarakat;
 - e. Berdomisili di Gampong lokasi Posyantek
 - f. Peduli terhadap masyarakat sekitarnya dalam mendayagunakan TTG;
 - g. Aktif, kreatif dan inovatif;
 - h. Memiliki kemampuan manajerial;
 - i. Memiliki jiwa/ spirit pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang baik;
 - j. Memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - k. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - l. Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - m. Memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar; dan
 - n. Berpengalaman dalam menjalin Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga terkait;
- (5) Pengurus Posyantek Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 6 (enam) orang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Seksi Pengembangan;
 - e. Seksi pelayanan dan usaha;
 - f. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.

BAB II URAIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Uraian tugas pengurus Posyantek pada struktur organisasi Posyantek Gampong/ Kecamatan, adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Posyantek
 1. Bertindak sebagai manajer pelaksana kegiatan harian Posyantek Gampong/ Kecamatan
 2. Menyusun dan menjalankan rencana kegiatan dan rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh pengurus;

3. Menjalankan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di Posyantek Gampong/ Kecamatan.....
4. Mengatur dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh setiap seksi;
5. Mempertanggung jawabkan kegiatan harian Posyantek kepada Pengurus;
6. Mengkoordinir Peyusunan Laporan Kegiatan dan laporan Keuangan;
7. Memberikan masukan kepada pengurus dalam rangka Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan; dan
8. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program – program Posyantek agar sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.
9. Uraian tugas lainnya dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing masing gampong dan perkembangan organisasi.

b. Sekretaris Posyantek

1. Bertanggung jawab atas seluruh dokumentasi kegiatan seperti surat menyurat dan dokumen kerjasama;
2. Mengelola dan menyimpan arsip, surat – menyurat, serta dokumen penting lainnya yang terkait dengan kegiatan posyantek;
3. Membantu menyusun laporan kegiatan rutin Posyantek, termasuk laporan tahunan, bulanan, dan laporan keuangan.
4. Mengatur jadwal rapat, mengkoordinasikan pertemuan, serta menyiapkan agenda dan notulen rapat.
5. Menjadi penghubung antara Posyantek dengan pihak – pihak lain baik internal maupun eksternal dan pemerintah Gampong.
6. Membantu pengelolaan dana operasional Posyantek termasuk membuat pencatatan pengeluaran dan pemasukan serta laporan keuangan sederhana.
7. Membantu dan mendokumentasikan data dan informasi teknologi tepat guna yang digunakan dan dikembangkan oleh Posyantek.
8. Menyediakan informasi terkait teknologi tepat guna kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun pertemuan langsung.

c. Bendahara Posyantek

1. Memastikan penggunaan dana sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.
2. Mencatat setiap transaksi keuangan yang masuk dan keluar secara rinci dan sistematis.
3. Menyiapkan bukti – bukti transaksi, seperti kwitansi, faktur, dan dokumen pengeluaran lainnya.
4. Menyusun laporan keuangan secara transparan, priodik (bulanan, triwulanan, dan tahunan) yang mencakup pemasukan, pengeluaran, serta saldo keuangan.
5. Menyampaikan laporan keuangan kepada pengurus Posyantek dan Pemerintah Gampong serta pihak terkait lainnya.

d. Seksi Pengembangan Posyantek

1. Melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat terkait teknologi yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, efisien, dan kualitas hidup.
2. Berkoordinasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan instansi terkait untuk mengetahui permasalahan dan peluang penerapan teknologi tepat guna.

3. Merancang dan mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gampong dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kemudahan penerapan, serta efisiensi biaya.
 4. Melakukan uji coba dan pengembangan prototipe teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat.
 5. Menyediakan pendampingan teknis kepada masyarakat atau kelompok usaha terkait dalam penggunaan dan pemeliharaan teknologi tepat guna.
 6. Menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengadopsi teknologi yang telah dikembangkan.
 7. Mengkoordinasikan penerapan teknologi tepat guna kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, dengan memastikan bahwa teknologi tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal.
 8. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan teknologi tepat guna yang telah diimplementasikan di masyarakat untuk mengukur keberhasilan dan dampaknya.
 9. Menjalin Kerjasama dengan Lembaga penelitian, perguruan tinggi, atau pihak lain yang dapat membantu dalam pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di wilayah kerja posyantek gampong
 10. Mendorong inovasi dan adaptasi teknologi tepat guna yang dapat disesuaikan dengan kondisi lokal, baik dalam aspek pertanian, perikanan, peternakan, industry rumahan, atau sektor lainnya.
- e. Seksi pelayanan dan usaha Posyantek Gampong meliputi :
1. Memberikan informasi dan sosialisasi terkait TTG kepada masyarakat.
 2. Membantu masyarakat dalam memilih dan mengakses teknologi yang sesuai dengan kebutuhan.
 3. Menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan terkait penerapan TTG.
 4. Mengkoordinasikan pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menggunakan teknologi.
 5. Mengembangkan unit usaha berbasis TTG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 6. Mencari peluang kerja sama dengan pemerintah, swasta, maupun lembaga lainnya dalam pengembangan usaha berbasis TTG.
 7. Mengelola administrasi dan laporan terkait pelayanan dan pengembangan usaha posyantek.
- f. Tugas seksi Kerjasama dan kemitraan posyantek Gampong meliputi :
1. Membangun dan menjalin kerja sama dengan pemerintah, swasta, akademisi, dan lembaga lainnya dalam pengembangan TTG.
 2. Menginisiasi kolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mendukung inovasi TTG.
 3. Menjalin hubungan dengan komunitas lokal, BUMG, UMKM, dan Koperasi untuk memperluas pemanfaatan TTG.
 4. Mengadakan pertemuan, diskusi, atau forum kerja sama guna memperkuat sinergi antar pihak terkait.
- g. Pengurus Posyantek Gampong/ Kecamatan, memiliki wewenang berikut :
1. Wewenang Ketua Posyantek Gampong
 2. Bertanggung jawab atas seluruh operasional dan kegiatan yang dilakukan Posyantek di Gampong

3. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan operasional Posyantek
 4. Menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
 5. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab pengurus serta anggota.
 6. Mengubah atau menyesuaikan kebijakan internal organisasi jika diperlukan, dengan persetujuan pengurus dan anggota.
 7. Memiliki wewenang untuk menunjuk pengurus tambahan atau mengganti pengurus yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 8. Mengawasi penggunaan anggaran Posyantek dan memiliki hak untuk mengatur alokasi dana sesuai kebutuhan program.
 9. Menyetujui pengeluaran dana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
 10. Berhak mengajukan Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta, atau Lembaga donor untuk mendukung pengembangan teknologi tepat guna di gampong.
 11. Mengajukan bantuan dana atau teknis yang diperlukan untuk mendukung program – program posyantek.
 12. Menjadi representasi resmi posyantek dalam berbagai forum dan pertemuan baik di tingkat Gampong maupun di luar Gampong
- h. Wewenang sekretaris Posyantek Gampong meliputi :
1. Mengelola dan menyiapkan dokumentasi kegiatan, laporan dan arsip kegiatan Posyantek
 2. Berkoordinasi dengan stakeholder dan masyarakat dalam program teknologi tepat guna
 3. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan pelatihan atau sosialisasi tentang teknologi tepat guna
 4. Menyusun laporan kegiatan dan hasil program untuk disampaikan kepada pihak terkait
 5. Mengusulkan dan mendukung pengembangan inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- i. Wewenang Bendahara Posyantek Gampong Meliputi :
1. Bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan asset keuangan posyantek
 2. Mengontrol penggunaan dana agar sesuai dengan aturan dan tidak terjadi penyimpangan.
 3. Mengelola dana operasional yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dari Pemerintah Gampong, Hibah, atau sumber lainnya.
 4. Berkoordinasi dengan sekretaris, Ketua, dan pengurus lainnya dalam perencanaan anggaran kegiatan
- j. Wewenang Seksi Pengembangan Posyantek Gampong Meliputi :
1. Memastikan keberlanjutan penerap teknologi tepat guna dengan menyediakan panduan dan dukungan teknis.
 2. Mencari dan mengembangkan solusi inovatif yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui teknologi tepat guna.
 3. Memberikan umpan balik kepada masyarakat dan pemerintah gampong terkait efektivitas teknologi yang diterapkan
 4. Mengikuti perkembangan terbaru mengenai teknologi tepat guna dan berupaya untuk mengimplementasikannya di masyarakat.
 5. Memberikan Rekomendasi pengembangan atau perbaikan teknologi berdasarkan hasil kajian.

- k. Wewenang Seksi Pelayanan dan Usaha Posyantek Gampong Meliputi:
 1. Memastikan masyarakat gampong mendapatkan manfaat maksimal dari TTG, baik dalam bentuk layanan teknis maupun peluang usaha yang berkelanjutan
 2. Mendorong inovasi dan hilirisasi produk berbasis TTG agar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
 3. Mengembangkan sistem layanan berbasis digital atau offline untuk mempermudah akses informasi teknologi.
 4. Melakukan pemantauan terhadap efektifitas pelayanan dan usaha berbasis TTG.
 5. Mengevaluasi dampak program terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Gampong.
 6. Memberikan Rekomendasi terkait inovasi dan pengembangan usaha yang potensial.
1. Wewenang Seksi Kerja sama dan Kemitraan Posyantek Gampong Meliputi :
 1. Menentukan bentuk kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan posyantek.
 2. Menetapkan kebijakan teknis terkait pelaksanaan kerja sama dengan berbagai pihak.
 3. Menyeleksi dan merekomendasikan mitra yang potensial untuk bekerja sama dengan posyantek.
 4. Menegosiasikan perjanjian kerja sama dengan mitra
 5. Mengontrol pelaksanaan program kerja sama dan memastikan tujuan kerja sama tercapai.
 6. Mengevaluasi manfaat dari kerja sama yang sudah terjalin dan memberikan masukan untuk perbaikan.
 7. Mengusulkan penghentian kerja sama jika dinilai tidak memberikan manfaat yang optimal bagi posyantek.

BAB III HUBUNGAN KERJA Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Posyantek Gampong/ Kecamatan Perlu menjalin hubungan dengan lembaga lain. Ada pun mekanisme hubungan kerja Posyantek dimaksud sebagai berikut :
 - a. Hubungan kerja antara Posyantek Gampong dengan Posyantek Kecamatan atau Posyantek Kecamatan dengan Posyantek Gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
 - b. Hubungan kerja antara Posyantek Gampong/ Kecamatan dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
 - c. Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di gampong/ kecamatan bersifat kemitraan.

BAB IV JENIS KEGIATAN Pasal 4

Dengan mengacu pada tugas dan wewenang Posyantek Gampong/ Kecamatan, maka kegiatan yang dapat dilakukan meliputi :

- a) Pemetaan Sumber Daya Alam dan TTG;
- b) Inventarisasi TTG;
- c) Pelayanan Informasi TTG;
- d) Kursus/ Pelatihan TTG;
- e) Peragaan TTG;
- f) Penerapan TTG;
- g) Pengembangan TTG.

Pasal 5

Pemetaan Sumber Daya Alam dan TTG

- (1) Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam dan TTG bertujuan agar Posyantek Gampong/ Kecamatan memiliki informasi potensi sumberdaya alam dan pemanfaatan TTG untuk memberikan pelayanan informasi TTG kepada masyarakat;
- (2) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi Jenis TTG, Jenis Usaha, sosial budaya dan potensi sumberdaya lokal;
- (3) Hasil pemetaan Sumber Daya Alam dan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG.

Pasal 6

TTG yang diinventarisasi teknologi dari dalam dan luar, yang meliputi :

- a) Aspek bidang pertanian;
- b) Aspek pengolahan pangan;
- c) Aspek lingkungan hidup;
- d) Aspek pemanfaatan energi terbarukan;
- e) Aspek sarana dan prasarana;
- f) Aspek pemampuan ekonomi.

Pasal 7

Pelayanan informasi TTG dilakukan melalui :

- a) Pemberian informasi langsung kepada masyarakat yang datang ke Posyantek;
- b) Pembuatan dan penyebaran leaflet, brosur, spanduk, iklan layanan masyarakat baik melalui media elektronik maupun media cetak;
- c) Penyediaan informasi pasar TTG yang merupakan layanan informasi pemasaran, harga, permintaan dan penawaran TTG dan hasil Produk TTG yang diproduksi masyarakat dengan bekerjasama Dinas/ Lembaga terkait di Kota Banda Aceh dan atau Provinsi Aceh.

Pasal 8

Kursus/ Pelatihan TTG

- a) Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan dan mengembangkan TTG;
- b) Materi, waktu, frekuensi dan peserta kursus/ pelatihan didasarkan pada kebutuhan masyarakat di Gampong/ kecamatan setempat;
- c) Kegiatan dapat dijadwalkan secara teratur dengan memperhatikan kebutuhan teknologi masyarakat;
- d) Pelatihan dapat dilakukan dengan Kerjasama Dinas, Lembaga terkait yang berada dalam Provinsi Aceh.

Pasal 9

Peragaan TTG

Dalam Rangka mensosialisasikan suatu jenis TTG kepada Masyarakat diperlukan peragaan TTG. Adapun peragaan TTG dapat dilakukan melalui :

- a) Pameran TTG di tingkat Gampong/ Kecamatan pada kesempatan tertentu, seperti pada peringatan 17 Agustus, dan Kegiatan lain sejenisnya;
- b) Demonstrasi penggunaan TTG di beberapa tempat di Gampong/ Kecamatan dalam rangka peragaan TTG, Posyantek dapat bekerjasama dengan pihak inventor/ pencipta TTG.

Pasal 10
Penerapan TTG

- (1) Penerapan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal Dilakukan oleh masyarakat.
- (2) Dalam rangka penerapan TTG oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui :
 - a. Pelatihan dan bimbingan Teknis;
 - b. Pendampingan.

Pasal 11
Pengembangan TTG

Pengembangan TTG dilakukan melalui kajian dan Ujicoba TTG yaitu :

- a) Dilakukan dengan Kerjasama antara lain sektor swasta, Lembaga peneliti, bengkel dan sejenisnya;
- b) Dilakukan dengan mendorong karya cipta masyarakat dalam pengembangan TTG melalui penyelenggaraan Lomba Inovasi dan Unggulan.

BAB V
LAMBANG ORGANISASI

Pasal 12

Posyantek Gampong/ Kecamatan mempunyai lambang yaitu :
Arti Logo

.....

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

Anggan Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan pada

Pasal 14

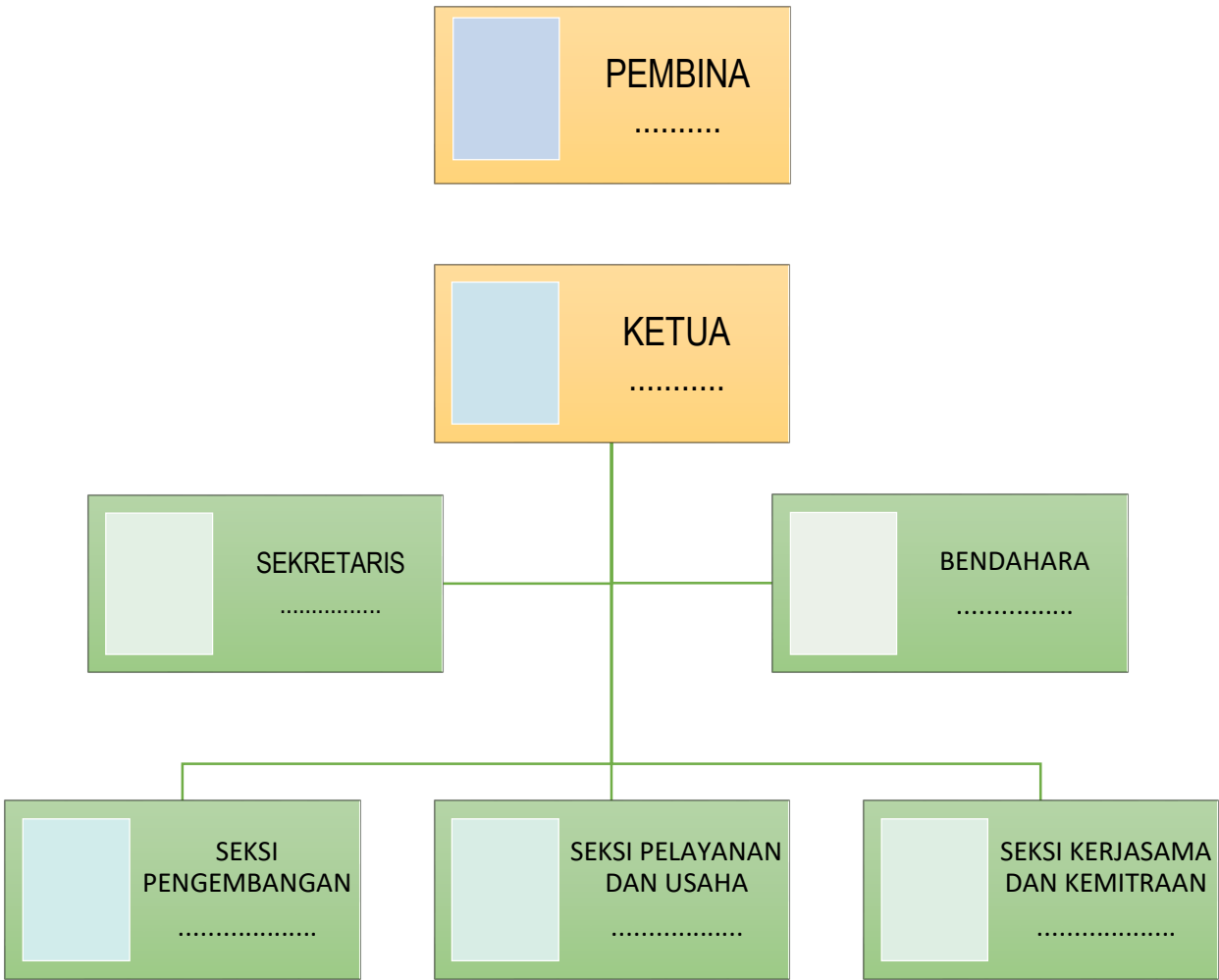
Hal – hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan – peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek Gampong/ Kecamatan

Banda Aceh,.....
Ketua Posyantek Gampong.....

.....

E. Format Dokumen STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK GAMPONG/
KECAMATAN

FORMAT DOKUMEN STRUKTUR ORGANISASI POSYANTEK GAMPONG/
ANTAR GAMPONG



F. Format Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Pos Pelayanan
Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gampong Kecamatan
..... dengan.....



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA (POSYANTEK) GAMPONG/
KECAMATAN
DENGAN
.....
TENTANG
.....**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Selaku Ketua Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gampong/ Kecamatan yang berkedudukan di Gampong/ Kecamatan Kota Banda Aceh dengan ini bertindak untuk dan atas nama Posyantek Gampong/ Kecamatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.-----
- II. Selaku Direktur/ Kepala yang berkedudukan di dengan ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. ----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas telah sepakat untuk membuat dan menandatangani kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : -----

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengikat PARA PIHAK secara yuridis formal dengan tujuan mewujudkan yang efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat. -----

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP KERJASAMA

- (1) Ruang lingkup kerjasama adalah
- (2) Prinsip kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan sama sama menguntungkan.

Pasal 3
SASARAN

Sasaran kerja sama yang dilaksanakan oleh
PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a.;
 - b. dst,;
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban :
 - a.;
 - b. dst,;
- (3) dst.....

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a.;
 - b. dst,;
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai Kewajiban :
 - a.;
 - b. dst,;

Pasal 6
BIAYA

Biaya Program; sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (.....) huruf ...; -----

Pasal 7
KETENTUAN PELAKSANAAN PROGRAM/ KEGIATAN
.....

- (1); -----
- (2) dst; -----

Pasal 8
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program/ kegiatan; -----
- (2) dst; -----

Pasal 9
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban, PIHAK KEDUA senantiasa membuat/memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA yang dilengkapi dengan bukti-bukti atau dokumen sesuai dengan prosedur yang berlaku;-----
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (...), yaitu; -----

Pasal 10
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk jangka waktu, terhitung sejak tanggal dimulainya Perjanjian Kerja Sama dan berakhir pada tanggal; -----
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK sejak tanggal sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan PARA PIHAK; -----

Pasal 11
PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Perubahan perjanjian dilakukan atas persetujuan dari PARA PIHAK;---
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memutuskan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sebelum tanggal keputusan Perjanjian Kerja Sama;-----

- (3) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan pemutusan secara tertulis dari pihak lainnya; dan -----
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak membebaskan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang belum diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.-

Pasal 12 PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.-----
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dan kesesuaian pendapat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum/domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.---

Pasal 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Yang dianggap sebagai keadaan kahar (*Force Majeur*) adalah semua kejadian yang mempengaruhi jalannya perjanjian diluar kemampuan PARA PIHAK yaitu : gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, wabah, perang, pemberontakan dan lain sebagainya yang dinyatakan oleh Presiden RI dan/atau Gubernur Aceh.-----
- (2) Dalam hal seperti yang telah disebutkan diatas segala sesuatu hal yang berakibatkan pada perjanjian maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut.-----

Pasal 14 LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. -----

Pasal 15 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas serta dilandasi oleh itikad baik dari PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Banda Aceh pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang pertama kali sebagaimana tersebut di atas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

**PROGRAM KERJA
POSYANTEK GAMPONG/ ANTAR GAMPONG**

**BAB I
GAMBARAN UMUM**

Paradigma pembangunan moderen yang dipandang paling efektif dan dikembangkan di banyak kawasan untuk merebut peluang dan menghadapi tantangan global adalah pembangunan yang berlangsung secara berkelanjutan dan menempatkan setiap individu dan masyarakat gampong sebagai subjek sekaligus objek yang harus dibangun. Proses pembangunan disusun dalam satu rencana yang sistematis, partisipatif, demokratis, transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan riil yang dihadapi masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh gampong.

Untuk menunjang program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktifitas masyarakat, pengenalan serta penerapan teknologi tepat guna sangatlah penting dan harus sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan, tidak merusak lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal untuk mengefisiensikan biaya produksi, memperbaiki proses mutu produksi, meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produksi dari aspek ekonomi dan lingkungan gampong

BAB II
PROFIL POSYANTEK GAMPONG/ ANTAR GAMPONG

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gampong/ Kecamatan adalah lembaga di tingkat Gampong yang berfungsi sebagai pusat informasi, pelatihan, dan penerapan teknologi tepat guna untuk masyarakat gampong bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknolgi yang sesuai dengan kebutuhan. Adapun nama posyantek Gampong/ Kecamatan yaitu Posyantek Gampong yang berlokasi di gampong/ Kecamatan Jalan

A. VISI DAN MISI

Visi

.....

.....

.....

Misi

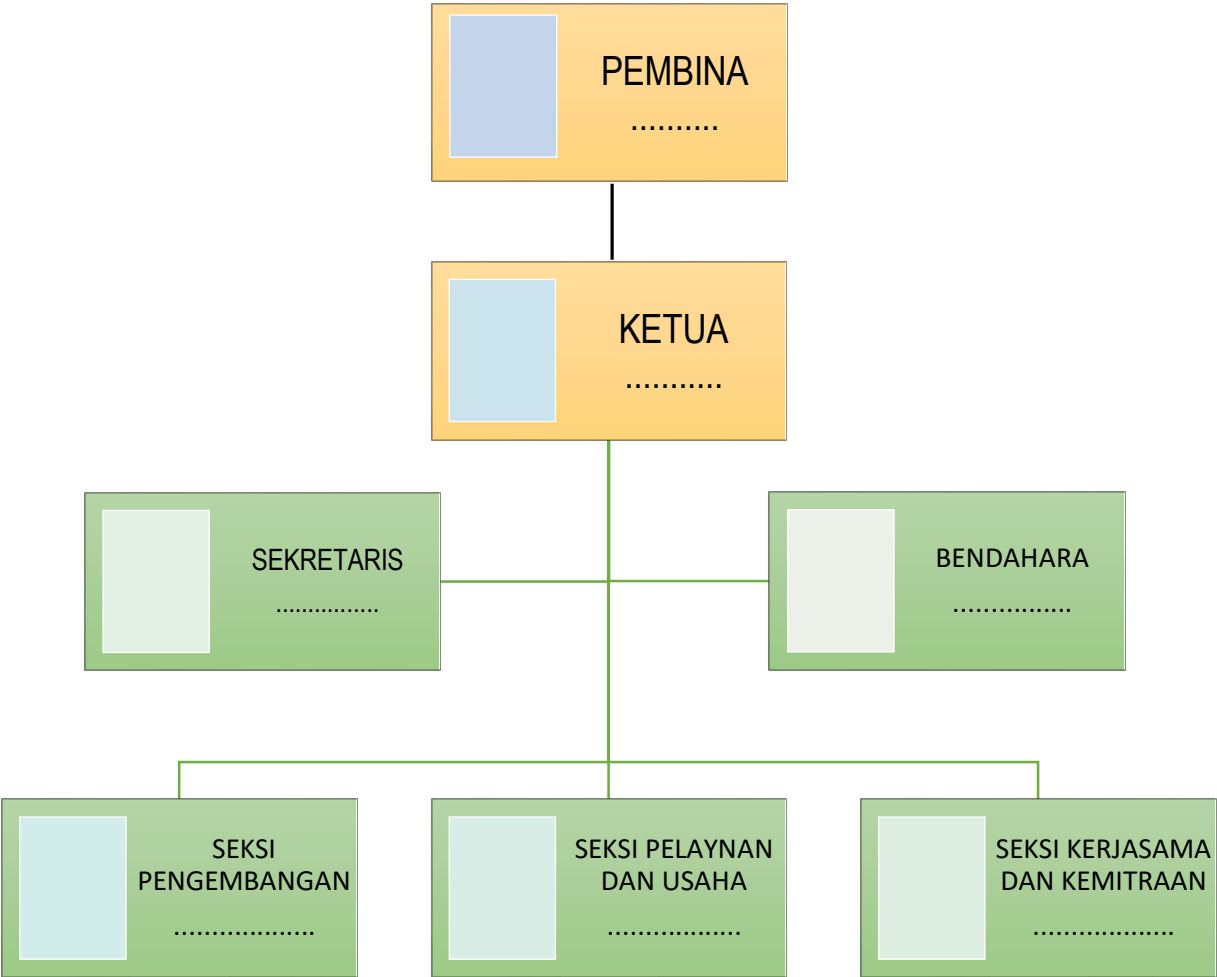
.....

.....

.....

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN DAFTAR SDM

1. Struktur Organisasi



2. Daftar SDM Posyantek

No	Nama	Jabatan
1		Pembina
2		Ketua
3		Sekretaris
4		Bendahara
5		Seksi Pengembangan
6		Seksi pelayanan Usaha
7		Seksi Kerjasama dan kemitraan
8		Pegawai
9		Pegawai
10		Pegawai

C. SUMBER DANA

Adapun sumber dana Posyantek Gampong/Antar Gampong..... berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) yang di alokasikan oleh Pemerintah Gampong berdasarkan musyawarah Gampong, digunakan untuk mendukung operasional dan pelayanan Posyantek.
2. Swadaya Masyarakat yaitu Kontibusi dari masyarakat gampong dalam bentuk dana, tenaga atau material untuk keberlanjutan Posyantek.
3. Kemitraan dan sponsor yaitu kerja sama dengan pihak swasta, LSM, Perguruan Tinggi atau lembaga lainnya yang peduli pada pengembangan teknologi tepat guna.
4. Bantuan Pemerintah dan Hibah dari Kementerian terkait seperti Kementerian Desa, PDT dan Tranmigrasi, Brin Pusat dan dinas – dinas di tingkat provinsi Aceh serta Kota Banda Aceh.

BAB III
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal

- 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
(Diisi Uraian tentang kuantitas SDM Posyantek)
.....
.....
- 2. Perkembangan Kegiatan dan Usaha Posyantek
Uraian Perkembangan Kegiatan dan Usaha Posyantek
.....
.....
- 3. Progres Kerja Sama Kegiatan dan Usaha Posyantek
Uraian mengenal kondisi kerja sama baik kerja sama Kegiatan mauapun kerjasama usaha.
.....
.....
- 4. Kondisi keuangan
Uraian mengenal kondisi keuangan setahun terakhir meliputi pemodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan aset.
.....
.....
- 5. Kondisi Eksternal
 - 1. Tantangan

No	Tantangan	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi menghadapi tantangan usaha)
.....
.....

2. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....

.....

3. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....

.....

4. Prospek

No	Prospek	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....

.....

BAB III
PROGRAM KERJA

A. Sasaran Program dan Kegiatan

Sasaran Program dan Kegiatan secara garis besar adalah menjadikan Posyantek Gampong/ antar Gampong sebagai lembaga yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna secara efisien dan efektif.

B. Strategi dan kebijakan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Posyentek adalah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Kebijakan untuk mencapai tujuan sasaran Posyentek adalah sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

C. Matrik Rencana kerja

No.	Program kerja/ kegiatan	Alokasi anggaran (Rp.)	Sumber	output	Indikator keberhasilan	Waktu pelaksana

BAB IV
RENCANA KERJA SAMA

A. Rencana Kerja Sama

Rencana kerja sama sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/ Kebutuhan biaya, bentuk kerja sama, dan Manfaat kerjasama serta keuntungan kerjasama bagi posyantek dan masyarakat.

1. Pihak-pihak

Pihak	Posyantek	Pihak ...
Kewajiban	 Dst	 dst
Hak	 Dst	 dst

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	Kedudukan hukum/ Kepemilikan /penguasaan	Peruntukan dalam Kerja sama
Tanah Kas Gampong seluas ...	...	...	...
Bangunan seluas ...	...	...	...
Mesin ... Sejumlah ... unit	...	...	...
Dan seterusnya ...	...	...	...

3. Kebutuhan Biaya

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp. ...		
	Rp. ...		
	Rp. ...		
Total Rp. ...			

4. Bentuk Kerja sama

- Pemetaan Sumber Daya Alam dan TTG;
- Inventarisasi TTG;

- Pelayanan Informasi TTG;
- Kursus/ Pelatihan TTG;
- Peragaan TTG;
- Penerapan TTG;
- Pengembangan TTG;
- Bentuk kerja sama lain.

Mengetahui ;
Keuchik Gampong/ Camat

Nama Lengkap

KETUA POSYANTEK GAMPONG/
KECAMATAN,

ttd.

Nama Lengkap

H. Format Laporan Tahunan

LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan terdiri dari minimal delapan BAB dan satu lampiran sebagaimana daftar berikut:

Lembar Pertanggungjawaban Laporan Tahunan

1. Ikhtisar pencapaian Lembaga Posyantek Selama Satu Tahun
2. Laporan Manajemen
 - a. Laporan pelaksana Operasional
 - b. Laporan Pelaksanaan kegiatan dan usaha
3. Profil Posyantek
 - a. Visi Misi
 - b. Struktur Organisasi dan daftar SDM
 - c. Pendanaan Posyantek
4. Kinerja Posyantek
 - a. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - b. Perkembangan kegiatan dan Usaha Posyantek
 - c. Progress Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-usaha
 - d. Kondisi Keuangan
5. Permasalahan yang Mempengaruhi Kegiatan dan Usaha
6. Potensi, Peluang dan Prospek Usaha
7. Strategi dan Kebijakan Tahun Berikutnya
8. Laporan Keuangan
 - a. Neraca;
 - b. Laporan laba rugi;
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan

Lampiran

Lampiran 1 : Dokumentasi Kegiatan dan usaha Posyantek

Lampiran 2 : Opini dari akuntan public (*sesuai kebutuhan dan kemampuan* Posyantek)

Berikut format laporan tahunan secara terperinci:

LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Laporan tahunan beserta laporan keuangan dan informasi lain dalam dokumen ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya oleh organisasi serta disampaikan ke Keuchik gampong dengan Posyantek dengan membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Organisasi Posyantek

<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
Nama Lengkap	Nama Lengkap
Ketua Posyantek	Sekretaris Posyantek

Keuchik Gampong

tanda tangan

Nama Lengkap

BAB I

IKHTISAR PENCAPAIAN POSYANTEK SELAMA SATU TAHUN

.....

.....

.....

Berisi ringkasan penjelasan mengenai capaian-capaian dalam setahun terakhir meliputi:

- keberhasilan atau strategi usaha;
- jumlah dan pertumbuhan transaksi;
- jumlah hasil usaha;
- perkembangan aset;
- pajak yang telah dibayarkan;
- dan lain sebagainya.

.....

.....

.....

BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN USAHA POSYANTEK

A. Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Usaha

.....
.....
.....

Berisi laporan dari pelaksana kegiatan dan usaha yang diwakili oleh ketua yang memuat:

- keberhasilan berbagai strategi dan kebijakan yang telah dijalankan;
- tantangan-tantangan kegiatan dan usaha;
- strategi yang telah dijalankan;
- rencana-rencana yang akan dikerjakan; dan
- apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi.

.....
.....
.....

Nama Gampong, tanggal-bulan-tahun

Atas Nama Ketua Posyantek

tanda tangan

Nama Lengkap

BAB III

PROFIL POSYANTEK

A. Visi dan Misi

Visi

.....

.....

.....

Misi

.....

.....

.....

B. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi Posyantek

Daftar SDM Posyantek

No	Nama	Jabatan
1		Pembina
2		Ketua
3		Sekretaris
4		Bendahara
5		Seksi
6		Seksi
7		Seksi

C. Pendanaan

- 1) Sumberdana dari Gampong
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)

.....

.....

.....

2) Sumber Dana dari Kota/Provinsi
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal gampong)

.....

.....

.....

3) Sumber dana dari Pusat
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal masyarakat)

.....

.....

.....

BAB IV

KINERJA POSYANTEK

- A. Kondisi Sumber Daya Manusia
(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM Posyantek)
-
-
-
- B. Perkembangan Usaha Posyantek
- Uraian Perkembangan Usaha A
-
-
-
- Uraian Perkembangan Usaha B
-
-
-
- Uraian Perkembangan Usaha C
-
-
-
- C. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
- Uraian mengenai kondisi kerja sama baik kerja sama usaha maupun kerja sama non-usaha.
-
-
-
- D. Kondisi Keuangan
- Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan aset.
-
-
-

BAB V

PERMASALAHAN YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA

No	Masalah	Kondisi Harapan	Strategi

(Uraian mengenai masalah, kondisi yang diharapkan dan strategi yang direncanakan untuk mengatasi masalah)

.....

.....

.....

BAB VI

POTENSI, PELUANG DAN PROSPEK USAHA

A. Potensi

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

.....

.....

B. Peluang

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)

.....

.....

C. Prospek Usaha

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....

.....

BAB VII

STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN BERIKUTNYA

(uraian mengenai strategi dan kebijakan yang dihasilkan dari telaah terhadap permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha, potensi, peluang, dan prospek usaha)

.....

.....

.....

BAB VIII
LAPORAN KEUANGAN

E. Laporan Laba Rugi

FORMAT LAPORAN LABA RUGI	
Akun	
tanggal	
4.0.00 - PENDAPATAN	
4.1.00 - PENDAPATAN USAHA	
4.1.01 - Pendapatan	
TOTAL PENDAPATAN	
5.0.00 - HARGA POKOK PENJUALAN	
5.1.00 - HARGA POKOK PENJUALAN	
5.1.01 - Harga pokok Penjualan	
5.2.00 - HARGA POKOK BARANG DAGANG	
5.2.01 - Pembelian	
TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN	
LABA KOTOR (TOTAL PENDAPATAN-TOTAL HARGA POKOK PENJUALAN)	
6.0.00 - BIAYA	
6.1.00 - BIAYA USAHA	
6.1.01 - Biaya Umum dan Administrasi	
TOTAL BIAYA	
TOTAL PENDAPATAN USAHA (TOTAL LABA KOTOR-TOTAL BIAYA)	
7.0.00 - PENDAPATAN LAINNYA	
7.1.00 - PENDAPATAN DILUAR USAHA	
7.1.01 - Pendapatan Lainnya	
TOTAL PENDAPATAN LAINNYA	
8.0.00 - BIAYA LAINNYA	
8.0.00 - BIAYA DILUAR USAHA	
8.0.01 - Biaya Lainnya	
TOTAL BIAYA LAINNYA	
TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA (TOTAL PENDAPATAN LAINNYA-TOTAL BIAYA LAINNYA)	
LABA/RUGI BERSIH (TOTAL PENDAPATAN USAHA+TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA)	

F. Perubahan Modal

PERUBAHAN MODAL Modal (Awal) Per ... (Tanggal) Modal (Tambahan) untuk Tahun yang berakhir ... (tanggal) Saldo Laba Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir ... (tanggal) Dividen untuk Tahun yang berakhir ... (tanggal) Saldo Laba Ditahan per ... (tanggal) _____
Modal Akhir

G. Neraca

FORMAT LAPORAN NERACA
Akun
1.0.00 - ASET
1.1.00 - ASET LANCAR
1.1.01 - Kas
1.1.01.01 - Kas besar
1.1.01.02 - Pretty Cash
1.1.02 - Bank
1.1.02.01 - Bank
1.1.02.02 - Kas besar
1.1.03 - Piutang
1.1.01.03 - Deposit Tiket
1.1.03.01 - Piutang Usaha
1.1.03.03 - Piutang Karyawan
1.1.05 - Persediaan
1.1.05.01 - Persediaan Barang Dagang
1.1.06 - Perlengkapan
1.1.06.01 - Perlengkapan Kantor
1.1.07 - Pajak Dibayar Dimuka
1.1.07.01 - Pajak PPN Masukan
1.1.07.02 - Pajak Dibayar Dimuka PPh23
1.1.08 - Biaya Dibayar Dimuka
1.1.08.02 - Uang Muka/Pinjaman Kepada Karyawan
1.1.08.03 - Uang Muka Pembelian
1.1.08.04 - Cash Advance
1.1.08.06 - Cashbon/Pinjaman
1.2.00 - ASET TIDAK-LANCAR
1.2.01 - Aset Tetap

1.2.01.02 - Bangunan
1.2.01.03 - kendaraan
1.2.01.05 - Peralatan Kantor
1.2.01.07 - Akumulasi Penyusutan Bangunan
1.2.01.08 - Akumulasi Penyusutan Kendaraan
1.2.01.10 - Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
1.2.04 - KITCHEN MACHINERY
1.2.04.01 - Freezer
TOTAL ASET
2.0.00 - KEWAJIBAN
2.1.00 - KEWAJIBAN LANCAR
2.1.01 - Utang
2.1.01.01 - Utang Usaha
2.1.02 - Utang Pajak
2.1.02.01 - Utang PPN Keluaran
2.1.02.02 - Utang PPh21
2.1.02.06 - Utang PPh23
2.1.03 - Biaya Terutang (Masih Harus Dibayar)
2.1.03.01 - Utang Gaji/Upah
2.1.03.02 - Utang BPJS Kesehatan
2.1.03.06 - Utang Deposit
2.1.04 - Utang Lainnya
2.1.04.04 - Pendapatan Diterima Dimuka
2.1.04.05 - Utang Lainnya
TOTAL KEWAJIBAN
3.0.00 - EKUITAS
3.1.00 - EKUITAS
3.1.01 - Modal
3.1.01.01 - Modal Disetor
3.1.01.02 - Utang Direksi
3.1.02 - Saldo Laba
3.1.02.01 - Saldo Laba Ditahan
3.1.02.02 - Saldo Laba Tahun Berjalan
TOTAL EKUITAS
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL

H. Arus Kas

FORMAT LAPORAN ARUS KAS
i. ARUS KAS DARI OPERASIONAL
Penerima Kas dari Pelanggan
4.1.01.01 – Penjualan
4.1.01.02 – Potongan Penjualan
4.1.01.03 – Retur Penjualan
1.1.03.01 – Kenaikan Pada Piutang Usaha
2.1.02.01 – Kenaikan Pada Utang PPN Masukan
2.1.04.04 – Kenaikan Pada Pendapatan Diterima Dimuka
1.1.07.04 – Kenaikan Pada Pajak Dibayar Dimuka PPh 23
Total Penerima Kas dari Pelanggan
Kas Yang Dibayarkan Ke Vendor
2.1.01.01 – Kenaikan Pada Utang Usaha
1.1.07.01 – Kenaikan Pada Pajak PPN Masukan
5.1.01.01 – Harga Pokok Penjualan
5.2.01.01 – Pembelian
Total Kas yang Dibayarkan ke Vendor
Kas yang Dibayarkan untuk Pajak
1.101.01 – Penurunan pada Kas Besar
Total Kas yang Dibayarkan untuk Pajak
Kas yang Dibayarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional
Total Kas yang Dibayarkan untuk Beban Pokok Penjualan Operasional
Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional
6.1.01.01 – Biaya Gaji
6.1.01.06 – Biaya Insentif dan Bonus
6.1.01.08 – Biaya Makan
6.1.01.09 – Biaya Medis
6.1.01.10 – Biaya Perjalanan Dinas
6.1.01.11 – Biaya Transportasi, bbm, Toll Dan Parkir
6.1.01.12 – Biaya Listrik
6.1.01.13 – Biaya Gas
6.1.01.16 – Biaya Keamanan Dan Kebersihan
6.1.01.18 – Biaya TATK dan Fotocopy
6.1.01.19 – Biaya Perlengkapan

6.1.01.22 – Biaya Servis Dan Pemeliharaan
6.1.01.24 – Biaya Entertainment dan Representasi
6.1.01.33 – Biaya Operasional Lainnya
6.1.01.34 – Biaya Penyusutan Bangunan Kantor
6.1.01.35 – Biaya Penyusutan Kendaraan
6.1.01.36 – Biaya Penyusutan Peralatan Kantor
1.2.01.08 – Kenaikan Pada Akumulasi Penyusutan Kendaraan
1.2.01.10 – Kenaikan Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
Total Kas yang Dibayarkan untuk Biaya Operasional
Kas yang Dibayarkan/Diterima Lainnya
7.1.01.04 – Pendapatan Diluar Usaha Lainnya
7.1.01.02 – Laba Atas Selisih Kurs
8.1.01.03 – Rugi Atas Selisih Kurs
Total Kas yang Dibayar/Diterima Lainnya
TOTAL ARUS KAS DARI OPERASIONAL
ii. ARUS KAS DARI INVESTASI
Kas dari Investasi
1.2.01.03 – Kenaikan Pada Kendaraan
1.2.01.05 – Kenaikan Pada Peralatan Kantor
Total Kas dari Investasi
TOTAL ARUS KAS DARI INVESTASI
iii. ARUS KAS DARI PENDANAAN
Kas dari Pendanaan
3.1.01.01 – Kenaikan Pada Modal Disetor
Total Kas dari Pendanaan
TOTAL ARUS KAS DARI PENDANAAN
KAS PADA SAAT AWAL PERIODE
TOTAL KAS YANG DITERIMA
KAS PADA SAAT AKHIR SALDO

9. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Catatan atas Laporan keuangan adalah catatan tambahan dan informasi yang akan ditambahkan ke akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca dengan informasi lebih lanjut. Catatan atas laporan keuangan membantu menjelaskan perhitungan item tertentu dalam laporan keuangan serta memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari kondisi keuangan perusahaan. Catatan atas Laporan Keuangan dapat mencakup informasi tentang hutang,*

kelangsungan usaha, piutang, kewajiban kontinjensi, atau informasi kontekstual untuk menjelaskan angka-angka keuangan.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Dokumentansi Kegiatan-Kegiatan Posyantek

Lampiran 2 : Opini dari akuntan publik (*sesuai kebutuhan dan kemampuan Posyantek*)

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

MUKHSIN, SH, MH
Jaksa Madya
NIP. 19840101 200812 1 001